



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 144 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang maka dipandang perlu membentuk tim kerja Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi kriteria berintegritas, mempunyai kompetensi, memahami tugas dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah serta tidak pernah melanggar kode etik sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden.....

6. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194a/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG;
- KESATU** : Membentuk kembali Tim kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan;
- KEDUA** : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah :
1. Menyusun Program Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Mensosialisasikan Program Kerja;
 3. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan *Time Schedule*;
 4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja;
 5. Melaporkan Pelaksanaan Program Kerja;
 6. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas;
 7. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 8447/KPN.W29-U4/SK.HK.1.2.5/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 28 April 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK MENUJU WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
- Ketua Pembangunan ZI : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
- Koordinator Teknikal : Panitera Pengadilan Negeri Tangerang
- Koordinator Operasional : Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang
- Koordinator Area
1. Manajemen Perubahan : - Koordinator : A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
- Anggota
1. Husna Machmud, S.H., M.H.
2. Nirmalia Anggraini, S.H.
3. Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak.
4. Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H.
5. Hotmaida Nainggolan, S.H.
6. Bayu Baskoro, S.H.
7. Muhammad Mikail Rizky Ramadhan (operator)
2. Penataan Tata Laksana : - Koordinator : Jan Octavianus, S.H., M.H.
- Anggota
1. Henny Fitria, S.E.
2. Frezi Widianingsih, S.H.
3. Daniera Wulanjani, S.H.
4. Tozi Supriadi, A.Md.
5. Reza Fahlevi, S.H.
6. Ali Imron (operator)
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : - Koordinator : Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.
- Anggota
1. H. Rachmat Budiyanto
2. Ike Rustiati, S.H.
3. Maya Kartika Laksmiwati, S.E.
4. Sarman
5. Rifki Maulana Ardiansyah, A.Md. (operator)
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : - Koordinator : Kony Hartanto, S.H., M.H.
- Anggota
1. Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M.
2. Dewi Martiani Wulansari, S.H.
3. Rudi Dwi Kurniawan, S.T.
4. Ziyadatul Ihsan, A.Md.
5. Adhi Firzia Mihram (operator)
5. Penguatan Pengawasan : - Koordinator : Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.
- Anggota
1. Dini Damayanti, S.H.
2. Ari Prasetyo, S.H.
3. Idzni Maizani, S.Kom.
4. Rahmat Sihombing, S.H.
5. Apriyanti Siboro, A.Md.
6. Rizky Juniansyah Asshiddiq, S.Kom. (operator)

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : - Koordinator : Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
- Anggota
1. Hendra Azwar, S.H., M.H.
 2. Martin Octavianus, S.H., M.H.
 3. Yusuf Susanto, S.E., S.H.
 4. Mayank Ganda Sari, S.H.
 5. Chintya Arnella Purba, A.Md.
 6. Nurul Fadluh, S.E.
 7. Adianto (operator)

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


f MUHAMMAD AFI SAHRIN USUP 